LAPORAN TINDAK LANJUT

SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)

JULI SAMPAI SEPTEMBER TAHUN 2026

PADA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
JALAN PAHLAWAN 19 SEMARANG 50243
Telepon : (024) 8311456, 8311459, 8416858 Faximile. 024-841685

LAPORAN TINDAK LANJUT
SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)
PERIODE JULI SAMPAI SEPTEMBER 2026
PADA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) adalah data dan informasi tentang tingkat persepsi anti korupsi masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan pengukuran terhadap tingkat persepsi masyarakat mengenai integritas penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya terkait potensi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang diperoleh melalui pengumpulan data dan informasi secara kuantitatif maupun kualitatif dari pengguna layanan. Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berkewajiban melakukan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dimana pelayanan masyarakat harus memenuhi standarisasi yang diatur dalam ketentuan tersebut.

Pelaksanaan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah juga merupakan langkah rutin dalammenjaga kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan hal tersebut setiap 3 (tiga) bulan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melakukan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) melalui aplikasi Sisuper Badan Peradilan Umum kepada pengguna jasa yang telah merasakan layanan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Ada 10 (sepuluh) indikator yang menjadi dasar dalam melakukan Survei Triwulan III (Juli – September 2026) yaitu:

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat nilai 4,000;
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat 4,000;
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat nilai 4,000;
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat nilai 4,000;
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat nilai 4,000;
6. Indikator Hadiah, mendapat 4,000;
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat nilai 4,000;
8. Indikator Percaloan, mendapat nilai 4,000;
9. Indikator, Perbuatan Curang mendapat nilai 4,000;
10. Indikator Transaksi Rahasia mendapat nilai 4,000.

Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali berisi capaian nilai setiap unsur pelayanan pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Untuk laporan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) periode bulan Juli - September 2026 Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memperoleh nilai **4,00 / 100,00%** dengan kategori 'Sangat Baik', hal ini

menunjukkan persepsi masyarakat terhadap integritas pelayanan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sangat positif.

Survei dilakukan kepada 30 (tiga puluh) responden dari pengguna jasa/mitra kerja yang mendapatkan pelayanan di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, berasal dari pihak swasta, instansi pemerintah, pelajar/mahasiswa dan lainnya, Namun terdapat 3 (tiga) hal perlu dievaluasi di antaranya:

1. Indikator Transparansi Biaya **120;**
2. Indikator Percaloan **120;**
3. Indikator Perbuatan Curang **120.**

Hasil Tindak Lanjut.

1. **Indikator Transparansi Biaya**

   Tindak lanjut yang akan dilaksanakan berupa penegasan kepada seluruh hakim dan aparatur agar setiap transaksi keuangan atau pembayaran yang dilakukan dalam proses pelayanan di Pengadilan dilaksanakan secara **resmi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan**, serta disertai bukti transaksi atau pembayaran yang sah sesuai ketentuan yang berlaku. Pimpinan akan memastikan tidak terdapat penerimaan pembayaran di luar mekanisme resmi, baik secara tunai maupun melalui rekening pribadi, serta memperkuat pengawasan terhadap seluruh proses penerimaan biaya perkara dan layanan lainnya. Informasi mengenai mekanisme dan tata cara pembayaran resmi akan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui media informasi dan PTSP, sehingga dapat mencegah terjadinya pungutan tidak sah maupun praktik KKN. Setiap dugaan penerimaan pembayaran yang tidak sesuai prosedur akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan dan pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. **Indikator Percaloan**

   Tindak lanjut yang dilakukan berupa penegasan kembali kepada seluruh hakim dan aparatur bahwa **seluruh layanan Pengadilan wajib** dilaksanakan **secara langsung melalui mekanisme resmi dan tidak diperkenankan menggunakan perantara atau calo**, sesuai standar pelayanan yang berlaku. Pimpinan akan meningkatkan pengawasan pada area pelayanan publik, khususnya PTSP dan area yang berpotensi menjadi tempat terjadinya praktik percaloan, serta memperkuat koordinasi antara petugas PTSP dan satuan pengamanan dalam melakukan deteksi dini terhadap keberadaan pihak yang menawarkan jasa pengurusan perkara atau layanan. Media informasi berupa banner, pengumuman, dan kanal informasi lainnya akan dioptimalkan untuk menyampaikan larangan percaloan kepada masyarakat. Setiap informasi atau laporan mengenai dugaan praktik percaloan akan ditindaklanjuti secara cepat melalui mekanisme pengawasan dan pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. **Indikator Perbuatan Curang**

   Tindak lanjut yang akan dilaksanakan berupa penguatan pengawasan dan pencegahan

terhadap setiap bentuk **korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)** dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan di Pengadilan. Pimpinan akan menegaskan kembali kepada seluruh hakim dan aparatur mengenai larangan menerima pemberian, imbalan, fasilitas, atau bentuk keuntungan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan, serta memastikan setiap proses pelayanan dan penanganan perkara dilaksanakan berdasarkan prosedur, kewenangan, dan ketentuan yang berlaku. Pengawasan melekat oleh atasan langsung dan supervisi oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah akan terus ditingkatkan, disertai optimalisasi kanal pengaduan **SIWAS** sebagai sarana penyampaian informasi maupun laporan masyarakat terkait dugaan KKN. Setiap temuan atau laporan mengenai dugaan praktik KKN akan dilakukan verifikasi dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme pengawasan, pembinaan, dan penegakan disiplin yang berlaku, sebagai bagian dari upaya menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas Pengadilan.

Melalui pelaksanaan tindak lanjut tersebut, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berkomitmen untuk terus memperkuat budaya integritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan seluruh proses pelayanan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, profesional, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme guna mewujudkan peradilan yang agung.

Semarang, 5 Oktober 2026
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Dr. NAWAWI POMOLANGO, S.H., M.H.
NIP. 196202281988031003